



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama XXXXXXXXXXXX, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. XX, RW. XX, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, yang sekarang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor XX, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa Ali Fahmi, S.E., S.H., M.M., M.H., dan Yoga Tamtama Pamungkas, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Oemah Keadilan Bersama, yang beralamat di Jalan Jawa, Nomor 10, Lingkungan Bleber, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, dalam Register Nomor 32/Leg/SK/5/2023/PN.Pct, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Xxxxxxxx, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, RT. XX, RW. XX, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 5 Mei 2023 dengan Nomor Register X/Pdt.G/XXXX/PN Pct, telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah tercatat di Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 10 Oktober 2004, nomor 07/CS/2004;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dengan baik di rumah orangtua Tergugat kurang lebih 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 14 Januari 2006, 17 tahun 5 bulan;
 2. XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 14 Desember 2007, 15 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan sampai saat ini sudah dikaruniai anak, namun sejak bulan Desember 2012, Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena uang kiriman dari Penggugat dihabiskan oleh Tergugat tanpa ada keterangannya sama sekali;
5. Bahwa, Penggugat sering menasehati Tergugat agar bisa menjadi suami yang lebih bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi justru Tergugat salah paham dan hampir pasti berujung pada perselisihan dan percekocokan, yang mana puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 karena permasalahan yang sama, atas permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah rumah, sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat tidak tahan dan tidak terima atas perilaku Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, serta Penggugat yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan agar menerima gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan (vonis) yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 10 Oktober 2004, Nomor 07/CS/2004, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan, wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panggilan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct, tanggal 8 Mei 2023 dan tanggal 19 Mei 2023, dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap kepersidangan, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya juga tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan serta telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Bahwa, guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXX XXXXXXXXXX, yang diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor XXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga XXX XXXXXXXXXX, yang diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Hongkong, atas nama XXXX XXXXXXXXXX, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Dokumen Keimigrasian, atas nama XXXX XXXXXXXXXX, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, atas nama XXX XXXXXXX dan XXXX XXXXXXXXXX, Nomor XXX/I/10/2004, tanggal 10 Oktober 2004, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), Nomor XX/CS/2004, tanggal 10 Oktober 2004, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami), Nomor XX/CS/2004, tanggal 10 Oktober 2004, yang diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan, hanya bukti P-7 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-6, hanya berupa fotokopi tanpa pembanding;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi ke-1 : XXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang menjadi persoalan dalam perkara ini yakni Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah dengan cara agama Kristen, namun Saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil dan memiliki Akta Nikah;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sejak tahun 2012;
- Bahwa, penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran mengenai masalah ekonomi;
- Bahwa, Penggugat bercerita setiap bulan mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, serta tabungan untuk masa depan ketika Penggugat sudah tidak bekerja di luar negeri, namun ternyata uang yang dikirim Penggugat dihabiskan oleh Tergugat tanpa kejelasan kegunaannya;
- Bahwa, Penggugat memutuskan bekerja di luar negeri karena penghasilannya lebih besar;
- Bahwa, sejak bekerja di luar negeri, Penggugat rutin pulang setiap 2 (dua) tahun sekali, namun sejak adanya pandemi Covid19, Penggugat sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi menjadi tulang punggung yang harus mencari nafkah sedangkan Tergugat tidak mau menafkahi bahkan menghabiskan uang yang rencananya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan untuk modal usaha, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat;

- Bahwa, Saksi pernah berusaha mendamaikan dan meminta Penggugat agar lebih bersabar, namun Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumahtangganya, sedangkan Tergugat juga tidak berusaha untuk memperbaiki;

Saksi Ke-2 : XXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang menjadi persoalan dalam perkara ini yakni Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumahtangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah dengan cara agama Kristen, namun Saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil dan memiliki Akta Nikah;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sejak tahun 2012;
- Bahwa, penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran mengenai masalah ekonomi;
- Bahwa, Penggugat bercerita setiap bulan mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, serta tabungan untuk masa depan ketika Penggugat sudah tidak bekerja di luar negeri, namun ternyata uang yang dikirim Penggugat dihabiskan oleh Tergugat tanpa kejelasan kegunaannya;
- Bahwa, Penggugat memutuskan bekerja di luar negeri karena penghasilannya lebih besar;
- Bahwa, sejak bekerja di luar negeri, Penggugat rutin pulang setiap 2 (dua) tahun sekali, namun sejak adanya pandemi Covid19, Penggugat sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2019;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi menjadi tulang punggung yang harus mencari nafkah sedangkan Tergugat tidak mau menafkahi bahkan menghabiskan uang yang rencananya dikumpulkan untuk modal usaha, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah berusaha mendamaikan dan meminta Penggugat agar lebih bersabar, namun Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumahtangganya, sedangkan Tergugat juga tidak berusaha untuk memperbaiki;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara, Tergugat telah cukup dipanggil secara sah dan patut, maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR pada pokoknya menyatakan bahwa, *"jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun merujuk pada ketentuan Pasal 163 HIR, meskipun tidak adanya jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, untuk menjamin bahwa gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang untuk itu hanya dapat diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan pembebanan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan karena sering terjadinya pertengkaran, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong yang membuat komunikasi antara pasangan suami istri tidak terjalin dengan baik, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, telah dibubuhi materai yang cukup namun hanya bukti P-7 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-6 hanya berupa fotokopi tanpa pembanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, hanya bukti P-7 yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini, sedangkan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 akan dikesampingkan kecuali terdapat relevansi dan persesuaian dengan alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan kebenaran isi bukti surat tersebut meskipun tanpa pembanding atau tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yakni Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, meskipun Saksi-saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yakni merupakan Kakak Kandung dan Ipar dari Penggugat dan Tergugat, namun karena dalam perkara gugatan perceraian, keluargalah yang dianggap sebagai pihak yang sedikit banyak mengetahui mengenai asal-usul perkawinan hingga persoalan yang muncul kemudian dan menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kriteria pihak yang dapat dijadikan atau menjadi Saksi dalam perkara Perdata, dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 145 ayat (1) HIR yang melarang keluarga sedarah maupun semenda (hubungan kerabat karena adanya perkawinan) untuk menjadi Saksi, akan tetapi terdapat pengecualian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa pengecualian tersebut dengan lebih jelas dalam penjelasan Pasal 145 HIR, ditemukan redaksi bahwa yang dimaksud dengan "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" yang dalam istilah bahasa Belanda disebut sebagai "burgerlijke stand", yang dapat ditafsirkan termasuk didalamnya yakni perselisihan tentang status perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 145 HIR tersebut secara tegas menyatakan Saksi dari kalangan keluarga dianggap cakap untuk didengar kesaksiannya dalam hal misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Karenanya, bertolak dari redaksi penjelasan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksud dari "perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata" sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (2) HIR tersebut adalah dalam perkara tentang hubungan perkawinan, perceraian, keturunan dan lain-lain, sehingga berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, selain itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hanya dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang terdekat dari suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan alasan gugatan perceraian Penggugat yakni karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak akan ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, para pihak diperkenankan untuk menghadirkan Saksi dari orang-orang terdekat terutama anggota keluarga, oleh karenanya Majelis berpendapat kehadiran Saksi-saksi dan memberikan keterangan dipersidangan dapat diterima dan dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan menjadi bahan pertimbangan Putusan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 yang hanya berupa fotokopi tanpa pembanding, isinya telah dibenarkan oleh alat bukti lain yakni keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya berkaitan dengan identitas Penggugat serta keberadaan Penggugat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, serta kebenaran telah terjadinya pernikahan secara agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, ternyata bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, karenanya Majelis berpendapat, meskipun bukti P-1 sampai dengan P-6 hanya berupa fotokopi tanpa pembanding, namun kebenaran isinya bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dan dan menjadi bahan pertimbangan selama terdapat relevansinya dengan materi pokok gugatan Penggugat, selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, dan setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, dapat diketahui alasan yang digunakan dalam mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadinya cek-cok dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi sedangkan keberadaan Penggugat yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar, hubungan suami istri juga tidak terjalin sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersama lagi, dimana alasan Penggugat tersebut merupakan alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal, yang dalam perkara ini sebagaimana gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan sedangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama bernama Pendeta Drs, XXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2004 di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pacitan, yang kemudian perkawinan tersebut memiliki Kutipan Akta Perkawinan karena telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 10 Oktober 2004, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat diketahui gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga alasan tersebut sudah sepatutnya untuk dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim diwajibkan untuk memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam tiap-tiap Petitum Gugatannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitum kedua, Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Nomor XX/CS/2004, tanggal 10 Oktober 2004 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu masalah ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja mencari nafkah sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong untuk membiayai keperluan sekolah anak-anak dan kehidupan sehari-hari serta simpanan modal usaha apabila Penggugat sudah tidak bekerja lagi, sedangkan Tergugat sebagai kepala keluarga justru tidak bekerja untuk mencari nafkah dan malah menghabiskan uang yang setiap bulan dikirim oleh Penggugat tanpa jelas kegunaannya, yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dibuktikan dengan keterangan Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak saling berkomunikasi dan Penggugat yang bekerja di Hongkong sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek-cok dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, meskipun pihak keluarga di lingkungan Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak bisa lagi didamaikan dan sepakat tetap memilih berpisah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil serta pembuktian yang dilakukan Penggugat, diketahui bahwa memang sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumahtangga, karena masing-masing pihak sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan pernikahannya, yang ditunjukkan oleh Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan untuk sekedar berusaha mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa secara umum dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya dinyatakan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa sudah tidak ditemukan lagi alasan untuk menyatukan kembali rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", karenanya dapat disimpulkan bahwa unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu sudah tidak ada atau tidak dapat dipertahankan maka sebenarnya perkawinan juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah diketahui bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumahtangganya dipicu masalah ekonomi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran hingga puncaknya kehidupan Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan komunikasi telah terputus, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan untuk mewujudkan rumah tangga dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kemelut dan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdapat peluang untuk mendamaikan permasalahan demi tujuan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling sepakat untuk berpisah, hal ini berujung pada diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinannya sudah dapat dikatakan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dan keretakan, sedangkan masing-masing sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi yang bersangkutan karena status, hak dan tanggungjawabnya menjadi tidak jelas, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan adalah jalan terakhir dan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum, cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dengan cara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2004, yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/CS/2004, tanggal 10 Oktober 2004 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap Petitum Kedua Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat pada Petitum Kedua yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat terkait adanya perceraian tersebut diatas serta untuk melaksanakan amanat dan kehendak dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan atau Pejabat berwenang yang ditunjuk karena kewajibannya, perlu diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dan/atau salinan dari Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, untuk segera mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkan perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis untuk menyatakan Petitum Ketiga Gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum Keempat, Penggugat menuntut pembebanan biaya perkara menurut hukum, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah dan oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, sehingga segala biaya dalam perkara *aquo*, sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Pertama, Penggugat menuntut agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dari keseluruhan pertimbangan terhadap Petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas, ternyata semua Petitum dalam Gugatan Penggugat yang dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap Petitum Pertama Gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tanggal 10 Oktober 2004, Nomor XX/CS/2004, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan atau Pejabat berwenang yang ditunjuk karena kewajibannya, untuk segera mengirimkan turunan dan/atau salinan dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkan perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, Tjahjo Patmono, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tjahjo Patmono, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses Perkara/ATK	: Rp75.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Meterai Putusan	: Rp10.000,00
Redaksi Putusan	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pct